

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum memiliki arti sebagai suatu aturan yang bersifat mengikat serta memiliki fungsi mengatur antara hubungan individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok lainnya dalam suatu pergaulan masyarakat yang hidup dilingkungan bersama masyarakat lainnya. Hukum ada dan tercipta karena adanya manusia, bilamana tidak ada manusia atau orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dalam suatu kehidupan masyarakat tidak akan terlepas dari suatu aturan karena menurut istilah hukum dimana ada suatu kehidupan manusia disitu ada kejahatan (*Ibi Sociates , IbiIus , IbiCrimen*)

Hal tersebut membuktikan bahwa eksistensi dunia hukum terus berkembang dikehidupan masyarakat, jika seorang anggota masyarakat melanggar suatu aturan maka akan dikenakan sanksi yang ada dalam suatu aturan. Hukum ini juga selalu disesuaikan dengan kehidupan manusia yang selalu mengatur adanya suatu perintah dan larangan.

Dalam rangka pembangunan nasional Indonesia perlu melakukan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka membangun masyarakat yang makmur serta adil, hal tersebut berdasarkan prinsip Ideologi Bangsa Indonesia. Konsekuensi tersebut mengantarkan Indonesia

menjadi negara hukum, hal ini dibuktikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Notohamidjojo sendiri dalam penyebutan negara hukum menggunakan kata *rechtsstaat* dalam pengertiannya.¹ sedangkan Muhammad Yamin dalam pengertian negara hukum mengatakan *rechtsstaat, goverment of law*.² Demikian yang ada didalam pengertian tersebut yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai arti dari negara hukum itu sendiri yang uraikan kedalam bahasa asing.

Negara hukum atau dalam bahasa asing disebut *rechtsstaat*, merupakan julukan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana dalam suatu negara ini segala sesuatunya terdapat aturan yang mengatur, baik secara tertulis dan tidak tertulis seperti undang-undang yang di kodifikasikan atau yang tidak tertulis seperti halnya dalam hukum adat dan hukum kebiasaan. Dengan demikian hal yang berhubungan mengenai pelanggaran terhadap aturan yang berlaku maka akan dikenakan hukuman yang disesuaikan dengan undang-undang yang dilanggar. Pelanggaran adalah dikategorikan dalam bentuk tindak pidana yang ringan yang didalamnya terdapat suatu ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua tindak pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam

¹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BadanPenerbit Kristen, 1970, hlm.27.

²Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982, hlm, 72.

Buku ke III KUHP.³ Sedangkan kejahatan suatu tindak pidana yang diklasifikasikan kedalam bentuk tindakan yang mempunyai niat jahat serta akibat perbuatannya dapat merugikan korban diatur dalam Buku II KUHP.

Di Indonesia saat ini banyak sekali terjadi suatu pelanggaran terhadap undang-undang, karena pada dasarnya suatu pelanggaran terhadap hukum yang berlaku serta dilakukan oleh seseorang tidak akan disadari bahwa tindakan yang dilakukan merupakan suatu bentuk dari tindak pidana.

Kata tindak pidana yakni bagian dari suatu terjemahan "*strafbaar feit*" tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang didalamnya terdapat ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga tidak menjelaskan arti dari *strafbaar feit* itu sendiri secara rinci dan detail bahkan dapat dikatakan tak ada penjelasan . Tindak pidana sering dipersamakan seperti delik, dimana bersumber pada suatu bahasa yakni bahasa latin yaitu kata *delictum*. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia delik diartikan sebagai tindakan yang mempunyai unsur pidana yang dimana tindakannya akan dikenakan hukuman karena melanggar suatu aturan yang berlaku .⁴ Maka dapat diartikan jika ada seseorang yang melanggar delik maka dapat dikenakan hukuman atas tindakan yang dilakukannya.

³Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta , Sinar Grafika, 2004,hlm, 60.

⁴Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989,hlm, 219.

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang ada di kehidupan masyarakat, dikatakan tidak akan pernah hilang dengan adanya perkembangan zaman serta permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Permasalahan dari suatu tindak pidana ini terlihat terus meningkat dan tidak akan pernah berkurang jika diperhatikan baik dari segi kuantitasnya ataupun kualitas, adanya kemajuan dalam hal yang negatif dimasyarakat hal ini mengakibatkan adanya kecemasan pada kehidupan di suatu lingkungan masyarakat dan kaum pemerintahan .⁵

Banyaknya tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah seperti halnya yang dilakukan oleh pabrik tahu di Cikande⁶ yang dimana dalam proses pembuatannya menggunakan bahan yang dilarang baik secara kesehatan maupun secara peraturannya. Dalam pembuatan tahu pelaku usaha tersebut menggunakan bahan berbahaya dengan maksud untuk mengawetkan produknya. Dalam hal ini tahu merupakan bahan makanan untuk di konsumsi oleh manusia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan :

“segala hal yang bersumber dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang disajikan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang dipakai pada prosedur penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

⁵Arif Gosita, “*Masalah Korban Kejahatan*”, Jakarta, Akademika Pressindo, 198, hlm, 3.

⁶Data Arsip Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A Khusus

Pasal ini menjelaskan terkait dengan produk bahan pangan yang disebutkan satu persatu jenisnya sehingga dapat diketahui yang termasuk kepada kualifikasi bahan pangan tersebut. Makanan adalah suatu hal yang pokok bagi kehidupan dalam masyarakat, karena makanan suatu asupan yang dibutuhkan bagi tubuh manusia untuk kelangsungan hidupnya, oleh karena itu hal-hal mengenai makanan sangat diperhatikan baik secara kesehatan maupun peraturannya terkait kelayakan untuk di konsumsi oleh manusia. Akan tetapi pada zaman sekarang masih banyak bahan makanan pada saat ini masih belum memenuhi standar kelayakan untuk di konsumsi oleh masyarakat seperti pencampuran bahan kimia *Hydrogen Peroksida* yang digunakan oleh pelaku usaha pabrik tahu di Cikande dalam pembuatannya.

Hidrogen peroksida (H_2O_2) merupakan jenis cairan yang tak berwarna atau bening, namun cenderung agak lebih kental dari pada air, Louis Jacques Thenard pada tahun 1818 adalah seorang yang menemukan senyawa ini, sebagai bahan kimia anorganik dalam bidang industri, dalam pembuatan *Hidrogen Peroksida* digunakan teknologi yang berbasis *autooksidasi Anthraquinone*. Cairan *hidrogen peroksida* terdapat ciri khusus yang berbau keasaman dan mudah larut jika dimasukkan kedalam air. *Hidrogen Peroksida* mempunyai keistimewaan yaitu sifatnya yang ramah lingkungan serta stabil jika dalam keadaan yang normal dibandingkan dengan *oksidator* yang lain yaitu karena tidak memiliki

endapan yang beresiko tinggi, serta daya *oksidatornya* pun bisa diatur sesuai dengan keinginan.⁷

Menurut Dokter Kevin Adrian dalam segi kesehatan kegunaan *hydrogen peroksida* yaitu menyebutkan :“*Hidrogen peroksida* sering dipakai sebagai campuran berbagai produk rumah tangga seperti produk pemutih, desinfektan, dan bahkan produk kecantikan”. Dalam kehidupan sehari-hari *hidrogen peroksida* yang sering kita temui digunakan sebagai obat inflamasi saluran telinga luar biasanya berbentuk topikal atau oles. *Hidrogen peroksida* juga banyak digunakan dalam produk *eardrop* atau obat tetes telinga yang berguna untuk melembutkan kotoran telinga agar mudah dibersihkan dalam proses iritasi telinga.

Hidrogen peroksida juga dipakai dalam produk pasta gigi, pemutih gigi, dan obat kumur atau *mouthwash*. Kandungan yang ada didalam ini membantu memusnahkan lendir atau untuk mengurangi iritasi mulut ringan, misalnya sariawan dan gingivitis. *Hidrogen peroksida* juga dipakai sebagai zat pemutih dalam produk makanan, kemasan makanan kering, kapas, hingga kain katun. *Hidrogen peroksida* juga dipakai pada produk antiseptik ringan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi luka ringan. *Hidrogen peroksida* dipakai untuk membersihkan luka ringan atau peradangan gusi ringan akibat prosedur gigi minor, peralatan ortodontik, iritasi gigi tiruan, cedera akibat kecelakaan, serta iritasi mulut dan gusi. *Hidrogen peroksida* biasanya terdapat pada produk pembersih rumah

⁷Easton, M. F, Mitchell, A. G, Wynne-Jones, W. F. K "The behaviour of mixtures of hydrogen peroxide and water, 1952, hlm,1.

tangga, produk listrik dan elektronik, kemasan makanan, produk pencuci baju dan piring, produk kertas, produk perawatan pribadi, hingga produk pengolahan air. penjelasan diatas merupakan suatu penjabaran terkait dengan kegunaan dari cairan *hydrogen peroksida* itu sendiri.

Banyak kegunaan positif yang dimiliki oleh bahan kimia *hydrogen peroksida*, akan tetapi di samping itu *hidrogen peroksida* juga berpotensi membahayakan tubuh dan lingkungan sekitar. Terutama pada pemakaian secara sembarangan atau tidak sesuai dengan dosis atau anjuran dokter yang ada pada kemasan produk, bahan makan yang mengandung hidrogen peroksida tinggi bisa mengakibatkan bahaya yang serius sampai kematian. Menelan bahan makanan dengan kadar *hidrogen peroksida* yang tinggi bisa mengakibatkan iritasi atau luka pada lambung dengan gejala seperti mual, muntah, serta muntah darah (*hematemesis*), pemberian melalui infus dapat menyebabkan peradangan pembuluh darah di tempat suntikan, *embolisme* gas, dan reaksi alergi yang mengakibatkan terancamnya nyawa. cairan ini tidak boleh dipakai untuk mengobati luka dalam atau luka bakar serius, karena bisa mengakibatkan luka bakar yang lebih luas pada kulit, juga dapat menyebabkan iritasi mata sampai kerusakan mata dan kerusakan organ tubuh lainnya.

Hidrogen peroksida juga dapat menyebabkan polusi air. Menghirup, menelan, kontak dengan kulit maupun mata dapat mengakibatkan luka serius, luka bakar, atau hingga kematian. Paparan larutan hidrogen peroksida yang lebih pekat (konsentrasi > 10%) dapat

menyebabkan *ulkus* atau *perforasi kornea*. Zat ini dapat mengakibatkan kebakaran serta ledakan karena gesekan, panas, atau tercampurnya zat tersebut. Zat ini akan mempercepat pembakaran saat terlibat dalam kebakaran.

Menelan *hidrogen peroksida* dapat mengakibatkan produksi busa yang bisa menghambat saluran pernapasan serta mengakibatkan rusaknya paru-paru. Jika kandungan tertelan dapat mengakibatkan kelesuan, kebingungan, kejang hingga koma. Menghirup larutan dengan *hidrogen peroksida* kadar tinggi dapat mengakibatkan batuk dan membengkaknya selaput lendir. Keracunan hidrogen peroksida bisa menimbulkan adanya gejala yakni sakit sesak napas, bintik putih kemerahan di kulit, kulit terbakar, penglihatan kabur, tenggorokan, batuk, pusing, mual, luka bakar dalam yang parah, dan sakit perut. Ketika terminum, zat ini bisa mengakibatkan gejala-gejala di atas dan pembengkakan pada jalan napas sehingga terjadi gagal napas. Keadaan ini merupakan kegawat daruratan medis, dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian.⁸

Dapat dikatakan jika bahan kimia *hidrogen peroksida* di gunakan tidak sebagaimana mestinya akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kesehatan manusia, seperti halnya yang dilakukan oleh pelaku usaha pemilik pabrik tahu di Cikande kabupaten Serang provinsi Banten. Dalam produksi pembuatan tahu mencampurkan bahan *hidrogen peroksida* sebagai pengawet makanan, dengan alasan agar tahu yang di produksinya

⁸<https://www.alodokter.com/mengenal-hidrogen-peroksida-kegunaan-serta-bahayanya> diunduh pada tanggal 26 september 2019 pukul 22:34 wib.

lebih awet dari biasanya hal ini menyangkut dengan perbuatan pelaku usaha tidak benar secara tata cara pengelolaan pangan, kesehatan maupun Peraturan Perundang-Undangan.

Keamanan pangan ialah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Dalam hal ini dapat dimaknai pangan tidak boleh tercemar oleh bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang dalam hal kesehatan maupun yang lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Bab xv dari Pasal 134 memuat ketentuan pidana. Pasal 134 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan :

“Setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Artinya dalam Pasal 134 tersebut jika bahan olahan pangan kandungan gizinya menghilang akibat dicampur dengan bahan lain maka dapat dihukum sesuai ketentuan hukumnya.

“Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” hal ini sesuai dengan Pasal 140 Undang-Undang Pangan.”

“Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Dari penjelasan yang dikemukakan diatas maka masalah pencampuran bahan kimia *hydrogen peroksida* sebagai pengawet makanan dalam pembuatan tahu tersebut mengandung permasalahan yang sangat kompleks untuk diteliti dan mendorong penulis untuk mengaji lebih dalam mengenai pembuatan tahu yang tak sesuai dengan standar kesehatan dengan judul sebagai berikut:

**“PENYALAHGUNAAN BAHAN KIMIA HYDROGEN PEROKSIDA
SEBAGAI PENGAWET MAKANAN DALAM PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah penggunaan bahan kimia *hydrogen peroksida* dalam makanan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan?

2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan bahan kimia *hydrogen peroksida* yang mengakibatkan terganggunya kesehatan ?
3. Bagaimanakah bentuk penyelesaian terhadap penyalahgunaan bahan kimia *hydrogen peroksida* sebagai pengawet makanan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, mengetahui, dan mengkaji penggunaan bahan kimia hydrogen peroksida dalam makanan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Untuk menganalisis, mengetahui, mengkaji, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan bahan kimia *hydrogen peroksida* yang mengakibatkan terganggunya kesehatan.
3. untuk menganalisis, mengetahui, dan mengkaji, bentuk penyelesaian terhadap penyalahgunaan bahan kimia *hydrogen peroksida* sebagai pengawet makanan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian yang ditulis ini bisa membantu untuk kebutuhan pembelajaran ilmu hukum pada program kekhususan

hukum pidana terutama khususnya dalam penanganan penyalahgunaan bahan kimia hydrogen peroksida yang dilakukan oleh pelaku usaha.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian bisa digunakan sebagai bahan untuk evaluasi atau referensi terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan kimia hydrogen peroksida yang dilakukan oleh pelaku usaha, selain itu penelitian diharapkan bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya untuk mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai bagaimana penyalahgunaan bahan kimia hydrogen peroksida sangat berbahaya bagi tubuh manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan suatu Negara Republik Indonesia terdapat di dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Tujuan tersebut mempunyai makna bahwa pada hakikatnya dalam suatu negara harus dapat melindungi hak-hak seorang warga negaranya hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tersebut.

Indonesia adalah negara yang berkembang, negara berkembang adalah suatu negara yang dapat dikatakan penduduknya yang berpendapatan dibawah rata-rata, karena negara yang berkembang juga merupakan istilah yang umum dipakai untuk menegaskan suatu negara dengan tingkat kesejahteraan material cukup rendah atau kurang memenuhi standar. Karena tidak ada definisi tetap mengenai negara berkembang yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut, oleh karena itu beberapa di negara berkembang memiliki standar hidup rata-rata yang tinggi.⁹Oleh sebab itu masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup dari segala bentuk kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan dalam peningkatan ekonominya seperti usaha produksi bahan makanan atau kegiatan jual beli oleh para pedagang serta pengusaha yang bergerak dalam bidang industri pangan. kondisi yang demikian dapat menimbulkan efek yang beragam bagi kehidupan di masyarakat yaitu dengan banyaknya suatu kegiatan yang bergerak dibidang ekonomi maka hal ini juga tidak menutup kemungkinan banyak terjadi suatu kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

⁹Sullivan, Arthur , *Economics: Principles in Action*, Upper Saddle River, New Jersey 07458 Pearson Prentice Hall, 2003, hlm, 471.

Untuk melindungi masyarakat maka pemerintah membuat aturan yang terkait seperti dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagai mana wujud dari implementasi pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, atas pertimbangan yang terdapat dalam konsideran mengemukakan:

Pangan adalah kebutuhan pokok manusia paling penting sertacara untuk memenuhinya yaitu sebagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk menjadikan sumber daya manusia bernilai tinggi. Negara ini berkewajiban mengadakan ketersediaan, keterjangkauan, dalam memenuhi bahan pangan untuk di konsumsi yang cukup serta dikategorikan aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik perseorangan hingga pada tingkat nasional maupun daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara rata. Untuk jangka panjang yang memanfaatkan dari ketersediaan sumber daya, budaya lokal dan kelembagaan, sebagai negara yang jumlah penduduk besar serta di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia sanggup dalam memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang dihasilkan kemudian sehingga perlu diganti.

Dibentuknya suatu undang-undang bertujuan mengatur suatu perilaku pelaku usaha atau yang bergerak dibidang peningkatan ekonomi agar tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam hal produksinya, sehingga lebih berhati-hati selain itu adanya hukum yang mengatur juga untuk penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai usaha dalam mewujudkan ide-ide dan rancangan hukum yang diinginkan masyarakat menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo dalam pendapatnya mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya suatu rancangan dalam bentuk ide atau konsep berisi mengenai keadilan, kemanfaatan serta kebenaran dalam hubungan sosial¹⁰.

Kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu: “ Tahap formulasi merupakan proses ditegakanya hukum pidana *in abstraco* yang dilakukan seorang pembuat aturan tersebut. Pada tahapan seperti ini pembuat undang-undang menerapkan sistem memilah nilai-nilai yang dapat diterima oleh keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, oleh karena itu membuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana demi tercapainya hasil peraturan pidana yang baik. Dalam proses ini bisa disebut dengan tahap kebijakan legislasi, tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Pada proses ini aparat penegak hukum menegakkan dan mengaplikasikan peraturan perundangan pidana yang dibentuk oleh

¹⁰Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm, 32-36.

badan pembentuk undang-undang. Tugas dari seorang aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi suatu nilai-nilai keadilan dan manfaat. Pada tahap kedua bisa dikatakan sebagai tahap kebijakan yudikatif, tahap eksekusi, yaitu tahap ditegakkannya hukum pidana secara nyata oleh seorang aparat penegak hukum sebagai pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh pengadilan”.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 1 ayat (1) penulis disini mengartikan dengan menarik inti dari pasal tersebut bahwa yang disebut dengan pangan merupakan bahan makanan yang kegunaanya untuk dikonsumsi oleh manusia, yang bersumber dari sumber daya alam, seperti hasil laut dan hasil bumi diantaranya yaitu ikan yang hidup di perairan, tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di perkebunan dan juga peternakan yang menghasilkan hewan untuk dijadikan bahan pangan serta semuanya dapat diklasifikasikan kedalam bahan pokok yang bisa diolah maupun tidak di olah terlebih dahulu.

Selain itu juga di dalam Pasal 67 menyebutkan :

“Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.”

¹¹Muladi, Kapita Selekt, *Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm, 45.

Hal ini telah mengatur tentang pangan yang telah mencakup ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perintah dan larangan terhadap pengolahan pangan. Selain itu mengenai penyalahgunaan bahan kimia *hydrogen peroksida* sebagai pengawet makanan juga diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Pangan, Mutu Dan Gizi Pangan. Dalam pasal 1 ayat (8) menyebutkan :

“Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuanketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.”

Didalamnya terdapat aturan yang sama mengenai kualifikasi dilarangnya bahan berbahaya yang di campurkan pada bahan pangan yang akan di konsumsi oleh masyarakat yang dapat merugikan kesehatan manusia. Pembahasan dalam kerangka pemikiran diatas terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bahan-bahan yang dilarang di dicampurkan kepada bahan pangan/bahan olahan produksi makanan serta bagaimana suatu aturan yang tertuang dalam pasal tersebut juga berisi hukuman didalamnya, hukuman tersebut diterapkan dalam dua bentuk yaitu baik denda maupun penjara sesuai dengan pasal mana yang dilanggar oleh seseorang atau pengusaha dalam bidang industri bahan makanan.

F. Metode Penelitian

Bakker Zubair memberikan pandangan mengenai definisi penelitian¹²

“Penelitian pada pokoknya merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Dengan jalan menemukan fakta-fakta dan memberikan penafsiran yang benar. Tetapi lebih dinamis lagi penelitian berfungsi dan bertujuan inventif, yakni terus menerus memperbaharui lagi kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan yang dikemukakan”

Metode penelitian menunjuk pada cara dalam halapa studi penelitian dirancang dan prosedur-prosedur melalui apa yang di analisis. Menurut ArifSuryanto dan FX Suswanto, metode penelitian adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah sistematis. Sebagai upaya ilmiah, maka metode merupakan carakerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian kali ini Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni menganalisis dengan menjabarkan kondisi, dengan menggunakan penjabaran data yang didapatkan dari masyarakat dan aturan hukum yang berlaku.¹³

Metode ini juga menjabarkan peraturan undang-undang yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum kemudian dilihat dalam segi prakteknya atau pelaksanaannya terhadap aspek hukum yang timbul dari peristiwa hukum penyalahgunaan bahan kimia hydrogen

¹²Anthon Freddy Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif- Partisipasif*, SetaraPress, Malang, 2015, hlm. 162

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, hlm. 10.

peroksida sebagai pengawet makanan dalam prespektif hukum pidana yang dikaitkan sesuai titik permasalahan tersebut.

2. Metode Pendekatan

Pada penulisan kali ini penulis akan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu peraturan yang satu dikaitkan dengan peraturan yang lainnya serta penerapannya dalam praktek penegakan hukum pidana secara materil maupun secara formil.¹⁴

Metode pendekatan Yuridis Normatif¹⁵ ini juga menitik beratkan kepada penelitian kepustakaan sebagai data sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan dibidang hukum berupa peraturan-peraturan hukum nasional, referensi lainnya baik berupa bahan-bahan kepustakaan menunjang lainnya seperti (buku, artikel, berita media massa, sumber-sumber dari internet dan lain-lain) .

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian penulisan hukum ini, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, diantaranya yaitu:

- a. Studi Kepustakaan/ Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan tahapan pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen) yang menunjang, dimana pada tahapan ini

¹⁴Rony Hanityo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm,106.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1998, hlm,82.

penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian,¹⁶ yaitu adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
 - e) Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Pangan, Mutu Dan Gizi Pangan.
 - f) Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menguraikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm, 13.

hukum¹⁷ jurnal Nasional dan Internasional yang ikut serta di tuangkan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan penjelasan petunjuk maupun terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.¹⁸

b. Penelitian Lapangan (*Field Resesarch*)

Yang dimaksud dengan Penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh data primer, sebagai data pelengkap yang menunjang kelengkapan dari data suatu penelitian ini dengan cara tanya jawab (wawancara)¹⁹ bersama hakim yang akan di laksanakan di Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A Khusus. Karena dalam pemenuhan data ini diperlukan suatu putusan pengadilan terkait dengan kasus yang berhubungan dengan bahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal melakukan penelitian ini teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data oleh penulis adalah :

¹⁷Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm, 32.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2014, hlm,52.

¹⁹Romy Hanitijio Soemitro, *Op, Cit*, Hlm. 98.

a. Studi Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan terhadap dokumen berupa buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yakni penyalahgunaan bahan kimia *hydrogen peroksida* sebagai pengawet makanan dalam prespektif hukum pidana.

b. Studi Lapangan

Melakukan tanya jawab langsung atau interview kepada masyarakat terkait dengan pengumpulan data primer berdasarkan hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian. Wawancara atau interview adalah kegiatan bertatap muka (*face-to-face*) antara individu dengan individu lainnya berdasarkan interaksi sosial yang dilakukan, pada saat seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang sudah di konsep terlebih dahulu guna untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan, dengan permasalahan dalam penelitian terhadap seorang responden.²⁰

5. Alat Pengumpul Data

Dalam memperoleh data-data ini peneliti menggunakan tiga bentuk cara yaitu:

- a. Pengumpulan data menggunakan bahan-bahan yang diperlukan oleh penulis yakni diantaranya yaitu, buku-buku, peraturan

²⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, Hlm. 82

undang-undang, dokumen tertulis yang dapat menunjang penambahan data bagi penulis.

- b. Kemudian penelitian lapangan penulis mempersiapkan data pertanyaan terlebih dahulu terkait pertanyaan yang akan ditanyakan pada narasumber agar memudahkan jalannya penelitian. Selain itu peneliti menggunakan *handphone*, *camera*, dan *plasdisk*, sebagai penunjang tambahan.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan ini akan di analisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai sumber positif. kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi,²¹ tentang penyalahgunaan bahan kimia hydrogen peroksida sebagai pengawet makanan dalam prespektif hukum pidana.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, berlokasi di Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung Telp. (022) 4262226-4217343 Fax. (022) 4217340 Bandung, 40261.

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, Op, Cit, hlm 98.

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35-37 Bandung Telp. (022) 022 2509119.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung Jawa Barat, 40286. Telp. (022) 7320049.
- 4) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, Jalan Raya Jakarta, Km. 4, Pakupatan, Panancangan, Serang, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Serang kelas 1 A khusus
Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembong, Cipocok Jaya,
Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126
- 2) ULPK Balai Besar POM di Serang
JL. Syekh Nawawi Al Bantani, Banjarsari, Serang, Kota
Serang, Banten 42123